

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan karena adanya suatu hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan.¹ Dalam tumbuh kembangnya, anak memerlukan kehidupan yang selaras dan seimbang baik dalam pergaulan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat sekitar dan lingkungan pertemanan sehari-hari. Jika lingkungan dalam tumbuh kembang anak tidak sehat dan dipengaruhi oleh hal-hal negatif, maka akan memberikan dampak yang buruk dalam tumbuh kembang anak.

Salah satu dampak buruk dari lingkungan yang tidak sehat adalah penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²

Narkoba dapat mempengaruhi sistem saraf yang menimbulkan berbagai perasaan seperti peningkatan gairah, keberanian, rasa senang sehingga bisa melupakan segala kesulitan. bila dipakai dengan dosis yang tinggi dan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan pemakaian berhalusinasi dan berperilaku aneh. Jika over dosis dapat menyebabkan keracunan dan kematian.³

¹ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi / thaman Dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010, hal. 11.

² Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba*, Jakarta, 2005, hal. 3.

³ Suhertina, *Narkoba di Kalangan Siswa*, CV. Cahaya Firdaus, Pekanbaru, 2019, hal. 4

Mengingat efek negatif yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkoba, membuat kebanyakan orang yang peduli dengan perkembangan peserta didik dan masa depan generasi muda, menyatakan keprihatinannya terhadap penyalahgunaan narkoba oleh para remaja, justru di saat mereka dalam usia produktif, yang sekaligus sumber daya yang merupakan aset pembangunan bangsa dan negara di kemudian hari. Generasi muda merupakan pewaris dan penentu masa depan bangsa, tetapi pada waktu yang bersamaan merupakan kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba.⁴

Anak-anak yang menggunakan narkoba dan ketergantungan umumnya mengalami kerusakan sistem syaraf otak anak. Pengedar narkoba menjadikan anak sebagai sasaran empuk untuk menjadi pecandu. Awalnya pengedar memberikan narkoba tersebut untuk dicoba secara gratis, setelah ketergantungan anak disuruh membayar barang tersebut dan anak akan mulai melakukan tindakan kriminal untuk mendapatkan kembali barang tersebut.

Anak yang kecanduan akan susah mendengar arahan atau nasehat orang disekitarnya. Keinginan mengomsumsi narkoba tersebut yang awalnya sedikit lama-lama akan semakin banyak dan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, anak mulai melakukan tindakan kejahatan seperti mencuri, merampok, dan tindakan kriminal lainnya. Bahkan tidak sedikit dari anak-anak tersebut yang dijadikan kurir untuk mengedarkan narkoba. Hal tersebut tentunya sangat miris dan anak menjadi sering berkonflik dengan hukum.

Anak yang bermasalah/berkonflik dengan hukum adalah anak yang sekurang kurangnya 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin, yang di sangka, dituduh atau diakui melakukan tindak pidana, salah satu adalah penggunaan narkoba.⁵ Penyalahgunaan

⁴ *Ibid*, hal. 5

⁵ Fultoni, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing, *Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)*, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) , Jakarta, 2012, hal. 3

narkotika yang dilakukan anak tentunya mengakibatkan akibat hukum salah satunya adalah sistem peradilan pidana. Istilah sistem peradilan pidana sendiri berarti “suatu mekanisme kerja dalam pencegahan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem dasar”. Sedangkan sistem peradilan pidana adalah suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum materil, formil maupun hukum pelaksana.⁶

Penggunaan istilah Sistem Peradilan Anak mengandung unsur “sistem peradilan pidana” dan “anak”. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” harus disertakan. Hal ini untuk membedakannya dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana bagi anak.⁷

Anak-anak yang bermasalah dengan hukum terutama yang berhubungan dengan narkotika dan obat-obat terlarang harus diperhatikan demi masa depan anak. Anak-anak merupakan korban dari orang dewasa dalam menjalankan aksinya. Anak-anak yang sudah kecanduan harus disembuhkan. Pemerintah dalam melakukan upaya penyembuhan tersebut menerapkan beberapa kebijakan, salah satunya adalah keadilan restoratif sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU No 11 Tahun 2012).

Pasal 1 Angka (6) UU No 11 Tahun 2012 disebutkan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 44.

⁷ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura Publishing, Lampung, 2019), hal. 18.

Keadilan restoratif atau disebut juga *restorative justice* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu *restoration* yang artinya perbaikan, pemulihan atau pemugaran dan *justice* artinya keadilan. *Restorative* artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan/menguatkan/menyegarkan. Kata sifat yang menguatkan, menyembuhkan atau menyegarkan.⁸ *Restorative justice* dalam pelaksanaan memiliki tujuan.

Tujuan *restorative justice* dalam konteks hukum pidana yaitu memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki akibat dari suatu tindak pidana yang dilakukan, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (konsep memandang keadilan, tidak dari satu sisi, namun memandang dari berbagai pihak, baik untuk kepentingan korban, pelaku dan masyarakat.⁹

Mekanisme pemberian sanksi pidana tidak lagi menjadi penting dalam proses penegakan hukum pidana. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor :

1. Sistem penegakan hukum pidana dapat menjadi proses kaderisasi pelaku kejahatan. Sanksi pidana penjara tidak lagi memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, sehingga ancaman penjara bukan lagi sesuatu yang menakutkan dan memalukan, bahkan justru dapat dijadikan tempat untuk melakukan bisnis kejahatan oleh narapidana.
2. Proses pidana tidak memberikan manfaat bagi korban tidak mengembalikan kerugian korban dan bahkan cenderung menambah beban penderitaan korban.
3. Sanksi pidana seringkali tidak setimpal dengan dampak dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga tidak memberikan rasa keadilan bagi korban.
4. Masyarakat memiliki kearifan lokal dari nilai-nilai budaya, dengan mekanisme penyelesaian perkara secara kekeluargaan, yaitu dengan cara musyawarah damai untuk mufakat.¹⁰

Restorative Justice bertujuan mengembalikan konflik pada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh yaitu korban, pelaku, dan kepentingan komunitas mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative Justice* juga menekankan pada hak asasi

⁸B. Farhana K.Lestari, Haerani, Ainuddin, Sri Karyati, Muhammad Ikhsan Kamil, dan Ahmad Rifai, *Restorative Justice Dalam Pemikiran*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Aceh, 2012, hal. 3

⁹ *Ibid*, hal. 6-7

¹⁰*Ibid*, hal. 8

manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan keadilan formal atau hukum terhadap korban yang tidak mendapatkan keadilan apapun. *Restorative Justice* juga mengupayakan me-restore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang paling penting adalah *sense of control*.¹¹

Anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di kota Medan bukanlah hal yang baru. Banyak anak-anak yang masih dibawah umur baik karena penasaran atau karena pengaruh pergaulan dilingkungan pertemanan yang terlibat penyalahgunaan narkoba, tidak terkecuali di lingkungan Polrestabes (Kepolisian Resor Kota Besar) Medan. Data penelitian terhadap anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba dapat dilihat pada bab berikutnya sesuai dengan hasil penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Dalam penelitian ini rehabilitasi menjadi bagian dari *restorative justice* karena menyangkut pengalahgunaan dan pencandu narkoba masuk ke dalam program *restorative justice* dengan salah satu syaratnya anak yang menjadi pelaku tidak terlibat jaringan pengedar, dan hasil pemeriksaan dibuktikan dengan hasil bahwa anak bukanlah penganar namun hanya sebagai pengguna. Tujuan rehabilitasi terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba dimasukkan dalam program *restorative justice* agar anak mendapatkan keadilan dan dikembalikan kemasyarakat dengan keadaan yang baik.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Di Medan”. Penelitian ini diharapkan sangat berguna untuk diteliti agak lebih memperhatikan lingkungan anak agar anak terhindar dari segala pengaruh buruk terlebih penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang.

¹¹*Ibid*, hal. 14-15